



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
- b. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh sudah tidak sesuai lagi dengan Standar sewa rumah saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan

Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 18);
14. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2014 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PAYAKUMBUH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh.
9. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurus jenazah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk mengganti biaya yang harus dikeluarkan karena tidak tersedianya rumah jabatan/rumah dinas.

### Pasal 3

Pemberian Tunjangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota.

## BAB III

### SUMBER BIAYA

#### Pasal 4

- (1) Sumber pembiayaan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak disediakan rumah jabatan/rumah dinas.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 dianggarkan setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV

### BESARAN TUNJANGAN

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh berhak mendapat tunjangan perumahan berbentuk uang.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wakil Ketua DPRD : Rp. 3.700.000,-/bulan.
  - b. Anggota DPRD : Rp. 3.300.000,-/bulan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan PPh sebesar 15 % (lima belas persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Februari 2016

WALIKOTA PAYAKUMBUH, *f*



*R.F.* RIZA FALEPI *f*

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 18 Februari 2016 *✓*

SEKRETARIS DAERAH *✓*  
KOTA PAYAKUMBUH,



BENNI WARLIS